



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 1037 /UN10.1/AK/2016

454/16

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian HAN tanggal 17 November 2016 dengan ini menetapkan:

Nama : Agus Yulianto, SH., MH.
(Pembimbing Utama)

Nama : Lutfi Effendi, SH.,MH.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : LAURENSIA INTAN K

NIM : 125010100111029

Program : **Strata Satu (S-1)**


Program kekhususan : HAN

Judul Skripsi : "Implementasi Pasal 1 Butir 6 Peraturan Desa Babadan No. 6 Th. 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Studi di Desa Babadan, Kec. Karangrejo, Kab. Tulungagung) "

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan Pendidikan Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Tanggal : 17 November 2016



RAACHMAD SAFA' AT, SH., MSi.
NIP. 196208051988021001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LAUKENSIA INTAN KRISMARIA
No. Induk : 120101001110029
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI Pasal 1, Ayat 6
PERDES BABADAN No 6 Tahun 2006
tentang BUMDESA
Bimbingan mulai :
Bimbingan selesai :

Nama Dosen Pembimbing Utama : AGUS YULIANTO, SH., MH.
Nama Dosen Pendamping : LUTFI EFFENDI, SH., M.Hum.
SK. Dekan : No. 10.378/UN10.1/AK/2016
Tgl. 17 NOVEMBER 2016.


Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
	<p>Tambahan di Bab 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> * BUMD nya ditamabahi * tambahan teori efektivitas - latar belakang ditamabahi - Penulisan - penambahan teori efektivitas hukum dari sarjana hukum pada BAB II - BAB IV pengembahan efektivitas penerapannya, tambah data kegiatan struktur, substansinya - Struktur Struktur didesa lebih diperjelas. 	<p>Bab I → Pasal</p> <ul style="list-style-type: none"> - di bawah diganti ABC - halamannya diganti - Turun. 1. 14 mengetahui, mengetahui, dan menganalisis 29/17 Mangpat: 1) ditambah hasil penelitian ini diuraikan bermanfaat. - Bab II - Penulisan diperbaiki beserta footnotanya 29/17 	

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH., M. Hum.

Dosen Pembimbing Pendamping

LUTFI EFFENDI, SH., M. Hum.

Malang, 29 November 2017
Dosen Pembimbing Utama

AGUS YULIANTO, SH., MH.

- BAB III

- Penulisan A, B, C
- Khusus hal Bab dibawah.
- Bab III

mempesuitkan dg pedoman /
stripsi sdh jadi

[Signature]
29/1/17

- BAB IV

- lebih diperbarui, ditusaitkan
- dibuat point-point *[Signature]* 25/10 2017

BAB V

- dibuat point-point *[Signature]* 25/10 2017

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
 Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa :
 No. Induk :
 Judul Skripsi :
 Bimbingan mulai :
 Bimbingan selesai :

Nama Dosen Pembimbing Utama :
 Nama Dosen Pendamping :
 SK. Dekan : No. :
 Tgl. :

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
		<ul style="list-style-type: none"> - penulisan harus diberitaskan - wawancara di fotokopi - BAB V diganti penutup - BAB II diganti bab ^{22/4} 22/4 	

Mengetahui
 Ketua Bagian


Dosen Pembimbing Pendamping


Malang,
 Dosen Pembimbing




KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 991/Plagiasi/FH/2017

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : LAURENSIA INTAN KRISMARIA
NIM : 125010100111029
Judul : IMPLEMENTASI PASAL 1 BUTIR 6 PERATURAN DESA BABADAN
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDesa)
(Studi di Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 November 2017

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT.Haryono No.169, Malang 65145 Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : *S821* /UN10.F01.01/PP/2017

Ketua Klinik Jurnal dan Pusat Data Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
menerangkan bahwa:

Nama : LAURENSIA INTAN KRISMARIA
NIM : 125010100111029

Telah mengurus terjemahan judul dan abstraksi skripsi dengan judul :
, The Implementation of Article 1 Number (6) of the Regulation of Babadan Village Number 6
Year 2016 on *Village-Owned Enterprises* (A Study in Babadan Village, Karangrejo Sub-district,
Tulungagung Regency),

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat mendaftarkan wisuda dan mengurus Transkrip Nilai Asli.

Malang, 29 DECEMBER 2017



Ketua
Klinik Jurnal-Pusat Data Akreditasi

[Handwritten Signature]
Diah Pawestri, SH., MH
NIK 2013048307232001



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN KARANGREJO
DESA BABADAN

Jl. Raya Babadan, E-mail : desababadan@yahoo.co.id / desa-babadan.blogspot.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 079 /418.2002/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYITNO
Jabatan : Kepala Desa Babadan
Alamat : RT. 02 RW. 01 Dusun Persilan Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : LAURENSIA INTAN KRISMARIA
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Brawijaya
NIM : 125010100111029

Benar-benar telah melakukan penelitian skripsi dengan judul IMPLEMENTASI PASAL 1 BUTIR 6 PERATURAN DESA BABADAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BUMDESA di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Babadan, 14 Agustus 2017

Kepala Desa Babadan





**BUPATI TULUNGAGUNG
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan agar dalam pendiriannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa memiliki pedoman baku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
DAN
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
12. Badan Usaha Milik Antar Desa yang selanjutnya disebut BUMADesa adalah kerjasama yang dilakukan antar 2 desa (BUMDesa) atau lebih.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban anggaran dan pendapatan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
19. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
20. Penasehat yang selanjutnya disebut komisaris adalah Kepala Desa.
21. Penasehat di dalam BUMADesa adalah Badan Kerjasama Antar Desa.
22. Pelaksana Operasional adalah Pelaksana Operasional BUMDesa.
23. Pengawas adalah pengawas BUMDesa dan BUMADesa.

BAB II
PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN BUMDesa

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum Pembentukan BUM Desa adalah mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- (2) Tujuan Khusus pembentukan BUMDesa Adalah :
 - a. Meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa.
 - b. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.
 - c. Menciptakan kesempatan berwirausaha dan dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 4

- (1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUMDesa;
 - c. Modal usaha BUMDesa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

Pasal 5

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. organisasi dan tata laksana operasional;
 - c. jenis usaha;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. permodalan;
 - f. bagi hasil usaha;
 - g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
 - h. kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Syarat Pendirian BUMDesa

Pasal 6

BUMDesa bisa didirikan/dibentuk berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat berdasarkan musyawarah masyarakat desa dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
- b. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- c. Tersedianya sumberdesa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
- d. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
- e. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara sendiri-sendiri dan belum terintegrasi dalam satu wadah lembaga usaha ekonomi yang terkoordinir oleh Desa.

Bagian Ketiga
Tahapan Pendirian dan Pembentukan BUMDesa

Pasal 7

- (1) Pendirian dan pembentukan BUMDesa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat desa;
 - b. identifikasi potensi usaha ekonomi desa;
 - c. identifikasi sumber daya alam di desa;
 - d. identifikasi sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (2) BUMDesa dibentuk dan didirikan melalui proses :
 - a. BUMDesa dibentuk dengan Peraturan Desa yang sudah diverifikasi Camat atas nama Bupati.
 - b. BUMDesa wajib membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dapat di-Akta Notaris-kan.

Bagian Keempat
Pendirian BUMADesa

Pasal 8

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMADesa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan

- e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Musyawarah Desa/Antar Desa mengenai pendirian BUMADesa /BUM Antar Desa menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) BUMADesa ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMADesa.
- (5) BUMA Desa bisa didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Atas inisiatif pemerintah desa; dan
 - b. Adanya kesepakatan antar pemerintah.
- (6) Tahapan Pendirian BUMADesa :
 - a. Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUMADesa;
 - b. Pembentukan BUMADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah antar Desa;
 - c. Pendirian BUMADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUMADesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUMDesa

Pasal 9

- (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUMDesa

Pasal 11

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB IV TATA KERJA BUM Desa

Bagian Kesatu Kewajiban dan Wewenang Penasehat

Pasal 13

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Bagian Kedua Kewajiban dan Wewenang Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;

- b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
- c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pelaksana Operasional sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
 - e. dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Masa bakti Pelaksana Operasional adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada 2 (dua) kali masa bhakti berikutnya.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Wewenang Pengawas

Pasal 17

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada 2 (dua) periode berikutnya.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan Pelaksana Operasional dan Pengawas

Pasal 18

- (1) Tata cara pembentukan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan pengawas BUMDesa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan desa.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala desa untuk menyusun atau memilih Pelaksana Operasional dan pengawas secara demokratis.
- (3) Pengelola operasional dan pengawas BUM Desa terdiri dari masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap pembangunan desa.
- (4) Susunan kepengurusan Pelaksana Operasional BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Mekanisme Pembentukan Kepengurusan BUMADesa

Pasal 19

- (1) Pembentukan Kepengurusan BUMADesa dilaksanakan melalui Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat untuk menyusun atau memilih Badan Kerjasama Antar Desa sedangkan pemilihan Pelaksana Operasional dan Penasehat dipimpin oleh BKAD.
- (3) Susunan kepengurusan BUMA Desa terdiri dari masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap pembangunan desa.
- (4) Susunan kepengurusan BUMA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Antar Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (5) Masa bakti pengurus BUMA Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada 2 (dua) kali masa bhakti berikutnya.

BAB V
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
Pasal 20

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah Lembaga yang didirikan sebagai bentuk kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih.
- (2) Kepengurusan BKAD dapat berasal dari :
 - a. Kepala Desa/Perangkat desa
 - b. Badan Pemusyawaratan Desa
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - d. Lembaga Desa
 - e. Tokoh Masyarakat
- (3) Kepengurusan BKAD terdiri dari koordinator dan 2 (dua) orang anggota.
- (4) Kepengurusan BKAD disahkan dan ditetapkan oleh Camat.
- (5) Masa bakti BKAD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 2 (dua) kali masa bakti berikutnya.

BAB VI
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional BUMDesa/BUMADesa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa dan atau Badan Kerja Sama Antar Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa, dan/atau BUMA Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa atau musyawarah antar desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa atau Badan Kerja Sama Antar Desa.

BAB VII
PERMODALAN

Pasal 22

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa.

- (2) Kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa;
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa;
 - c. Pinjaman; dan
 - d. Kerjasama usaha dengan pihak lain.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. dana segar;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan pemerintah daerah; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- (7) Permodalan BUMDes berasal dari penyertaan modal antar desa atau bantuan Pemerintah.

BAB VIII KLASIFIKASI JENIS USAHA

Pasal 23

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 24

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan

f. barang sewaan lainnya.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - c. jasa keuangan;
 - d. jasa angkutan darat/air pedesaan;
 - e. jasa pengelolaan sampah; dan
 - f. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan

- c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 29

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

BAB IX

KERJASAMA BUM Desa DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 30

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kerjasama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila kerjasama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Penasehat dan Pengawas; dan
 - c. Apabila kerjasama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Penasehat dan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata cara kerjasama BUM Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGGUNAAN LABA BUM Desa

Pasal 31

- (1) Laba dari hasil usaha BUM Desa antara lain digunakan untuk:

- a. Biaya operasional BUM Desa;
 - b. Penambahan modal BUM Desa;
 - c. Deviden bagi pemilik modal;
 - d. Kesejahteraan pengurus dan karyawan;
 - e. Bantuan sosial;
 - f. Penghargaan kepada perorangan/kelompok masyarakat; dan
 - g. Pendapatan Asli Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penggunaan dan perincian besaran pembagian laba hasil usaha BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN BUM Desa

Pasal 32

- (1) Hak BUM Desa adalah:
- a. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;
 - b. Memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUM Desa dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
 - c. Bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. Menggali dan mengembangkan potensi desa yang berasal dari kekayaan milik desa;
 - e. Melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menambah jenis usaha BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan
 - h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan swasta.
- (2) Kewajiban BUM Desa adalah:
- a. Melakukan kegiatan usaha sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Membuat laporan tahunan kepada Kepala Desa;
 - d. Mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUM Desa;
 - e. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
 - g. Memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa; dan
 - h. Memberikan keuntungan kepada penyerta modal.

BAB XII

KEPAILITAN BUMDesa

Pasal 33

- (1) Kerugian BUMDesa/BUMADesa ditanggung oleh lembaga apabila :

- a. Terjadinya bencana alam, kebakaran atau force majeure;
 - b. Adanya kejadian diluar kendali Pelaksana Operasional yang disebabkan baik oleh alam maupun perbuatan manusia;
 - c. Dalam hal BUM Desa/BUMADesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerugian BUMDesa/BUMADesa akan ditanggung oleh Pelaksana Operasional apabila :
- a. Pelaksana Operasional dengan sengaja menyalahgunakan kewajiban dan wewenangnya;
 - b. Adanya kelalaian yang disebabkan oleh Pelaksana Operasional secara sendiri atau secara bersama-sama;
 - c. Tidak mematuhi/melanggar ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 34

- (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUMADesa hanya dapat diajukan oleh BKAD.
- (3) Kepailitan BUM Desa/BUMADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUMDesa/BUMADesa

Pasal 35

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa sedangkan BUMADesa dijabat oleh BKAD.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa/BUMADesa kepada masyarakat dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDesa/BUMADesa
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Camat.
- (4) SKPD atau Camat sebagaimana ayat (3) berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 37

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa dapat dibubarkan apabila:
 - a. Dalam laporan keuangannya mengalami kerugian secara terus menerus sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun.
 - b. Perubahan bentuk badan hukum.
 - c. Adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa tersebut harus dibubarkan.
 - d. BUM Desa dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

BAB XVI SANKSI

Pasal 38

- (1) Setiap Pengurus yang melanggar ketentuan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain yang mengikat dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. Peringatan tertulis; dan/atau
 - b. Pemberhentian pengurus.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian pengurus, maka dilakukan penunjukan pengurus pengganti melalui musyawarah desa.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal

BUPATI TULUNGAGUNG,

SYAHRI MULYO

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

I. UMUM

Desa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah: "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang di tingkat nasional diatur dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d. disebutkan "alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) pasal yang sama disebutkan "Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".

Kepala Desa bertugas memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa yang akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Dengan demikian guna menjaga rasa keadilan masyarakat, mewujudkan tertib administrasi, memenuhi asas keterbukaan dan akuntabilitas serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dipandang perlu menyusun pedoman yang mengatur pengelolaan keuangan

desayang bertujuan bahwa nantinya ada pegangan yang pasti dari para Kepala Desa untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar tidak terjerat dengan hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.



**PERATURAN DESA BABADAN
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)**

**PEMERINTAH DESA BABADAN
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN KARANGREJO
DESA BABADAN**

**PERATURAN DESA BABADAN
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABADAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badan usaha milik desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Nrgara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, PDT;
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman, tata tertib mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawrah Desa ;

11. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa ; tertib mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawrah Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 ;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor Tahun Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABADAN
Dan
KEPALA DESA BABADAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BABADAN KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG BADAN USAHA
MILIK DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “WAHANA LESTARI” Babadan.
- (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Babadan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan Pembentukan BUMDesa adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa ;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli desa ;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat ;
- d. Meningkatkan Pembangunan Desa, Pemberian bantuan Masyarakat.Miskin melalui hibah,bantuan social, dan Kegiatan dana bergulir yang ditetapkan melalui APBDesa.

BAB IV
MODAL BUMDesa
Pasal 5

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan Modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :
 - a. dana Gerdu Taskin;
 - b. UED SP;
 - c. Simpan Pinjam HIPA ;
 - d. Simpan Pinjam UP2K;
 - e. bantuan Pemerintah;
 - f. bantuan pemerintah daerah; dan
 - g. asset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

BAB V
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUMDesa menjalankan jenis-jenis usaha sebagai berikut :
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. unit perdagangan; dan

- c. menyelenggarakan usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu Organisasi Pengelola

Pasal 7

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintah desa .

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, terdiri atas :
 - a. Penasihat ;
 - b. Pelaksana operasional ;dan
 - c. Pengawas
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. kepala unit usaha
- (4) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha.
- (5) Struktur organisasi BUMDesa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, berdasarkan pada:
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (4) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (5) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.

BAB VII
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu

Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus
Dan/atau pelaksana operasional

Pasal 11

- (1) Pengurus dan/atau pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), diangkat oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (4) Pengurus dan/atau pelaksana operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau sederajat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - e. Warga setempat yang menetap minimal 2 (dua) tahun serta berjiwa Wirausaha ;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bersedia diangkat menjadi pengurus dan/atau pelaksana operasional;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil; dan
 - i. bukan perangkat desa, BPD dan lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pengurus
Dan/atau pelaksana operasional

Pasal 12

Pengurus dan/atau pelaksana operasional berkewajiban :

- a. menjalankan usaha BUMDesa;
- b. Membuat laporan keuangan bulanan, progress kegiatan dalam bulan berjalan, serta menyampaikan laporan kepada komisaris per tri wulan atau penasehat tentang keadaan serta perkembangan BUMDesa dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDesa; dan
- c. harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan/atau pelaksana operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.

Bagian Ketiga

Masa Kerja Pemberhentian Pengurus Dan/atau pelaksana Operasional

Pasal 14

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional selama 4 (Empat) tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali pada 2 Kali Masa bakti berikutnya, tentang biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa.

Pasal 15

- (1). Pengurus dan/atau pelaksana operasional berhenti, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

(2). Pengurus dan/atau pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa kerjanya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap
secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, dan
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.

BAB VIII

SANKSI-SANKSI

Pasal 16

1. Apabila Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku di BUMDesa dikenakan sanksi-sanksi berupa:
 - a. Peringatan Lisan.
 - b. Peringatan Tertulis.
 - c. Diberhentikan Dari jabatan di BUMDesa.
 - d. Diproses sesuai Hukum yang berlaku.
2. Apabila pengurus tidak melaksanakan kewajiban meyelenggarakan laporan / kegiatan sesuai pasal 12 Peraturan Desa ini akan dikenai sanksi.
3. Ketentuan mengenai segala sanksi akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

BAB IX

PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Pasal 17

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat;
 - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah
Desa.

(3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

(1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM

Desa di dalam dan di luar pengadilan.

(2) Pelaksana Operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan

pengelolaan BUM Desa Kepala Desa secara berkala.

Pasal 19

Sistem pelaporan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
- b. kegiatan usaha; memuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan
dan/atau pemasaran serta keuntungan ; dan
- c. permasalahan atau hambatan.

BAB XI

BAGI HASIL

Pasal 20

(1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun

buku setelah dikurangi dengan semua biaya oprasional, penyusutan dan kewajiban

lainnya termasuk pajak serta cadangan kridit yang digunakan untuk menutup resiko

kridit/tunggakan dalam tahun buku yang bersangkutan.

(2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :

a. Penambahan modal usaha	25 %
b. Pendapatan asli desa	10 %
c. Pengawas/Komisaris	10 %
d. Pokmas	15 %
e. pelaksana operasional/Direksi	25 %
f. pendidikan	5 %
g. Sosial	10 %

BAB XII

DANA CADANGAN PERUSAHAAN

Pasal 21

1. Dana cadangan Perusahaan adalah kekayaan perusahaan yang di peroleh dari penyisihan laba perusahaan dan tidak boleh dibagikan kepada Pemegang Saham.
2. Pengurus dapat mengunakan dana cadangan dari seluruh dana cadangan untuk perluasan perusahaan .
3. Dana Cadangan dapat dipergunakan apabila Perusahaan mengalami kerugian.

BAB XIII

KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.
- (2). Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (3). Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Pembubaran BUMDes dilakukan apabila benar-benar dalam keadaan pailit;
- (5). Dalam hal keadaan yang demikian, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDesa dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pelaksana operasional BUM Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babadan.

2016

Ditetapkan di : Babadan
Pada tanggal : 16 April

KEPALA DESA BABADAN

ttd.

SUYITNO

Diundangkan : di Desa Babadan
Pada tanggal : 16 April 2016

SEKRETARIS DESA

Ttd,

RATNA PITALOKA

LEMBARAN DESA BABADAN TAHUN 2016 NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DESA BABADAN NOMOR TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, BUMDesa dapat dijadikan sebagai salah satu alternative sumber pendapatan asli desa (PADesa), disamping pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah kas desa serta pendapatan lain-lain desa yang sah.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat, sedangkan permodalan BUMDes dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Tulungagung pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.

**PROFIL BUM Desa "WAHANA LESTARI"
DESA BABADAN KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

I. SEJARAH UPKu

a. Latar BUM Desa

Di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, ada beberapa lembaga keuangan mikro (LKM) yang masing-masing mempunyai kegiatan usaha simpan pinjam. Permodalan yang di kelola di usaha ini ada yang dari Bantuan Sosial dari pemerintah, ada dari penaggalangan dana dari masyarakat dan ada pula yang dari pinjaman perbankan. Adapun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sampai sekarang masih aktif adalah :

1. Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) UPKu "LANCAR JAYA"
2. Koperasi Wanita (KOPWAN) "SRI WITANI"
3. HIPPA "SIDO MAKMUR"
4. LKM GAPOKTAN "SUMBER JAYA"
5. Kelompok Wanita Tani (KWT) "SUKA DAMAI"
6. Unit Simpan Pinjam PKK

Masing-masing LKM sudah melakukan kegiatan usahanya secara mandiri dan memiliki anggota sendiri-sendiri. Melihat kondisi ini UPKu "LANCAR JAYA" yang di tahun 2013 meraih juara harapan I dalam Lomba Evaluasi UPKu Berhasil Provinsi Jawa Timur, mempunyai inisiatif untuk membentuk sebuah lembaga desa yang bisa menaungi seluruh lembaga keuangan yang ada di desa untuk bergabung menjadi satu. Atas bimbingan dari BPM-PD Kabupaten Tulungagung, maka pada hari Senin, 05 Mei 2014 terbentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) " WAHAN LESTARI".

Dengan terbentuknya BUM Desa "WAHANA LESTARI" di harapkan seluruh LKM yang ada bisa menyatu, asetnya bisa

bergabung, sehingga akan menjadi aset desa . Hal ini akan memudahkan aset desa terinventarisir dengan baik, pengawasan pengelolaan manajemen akan lebih mudah, dan masalah keterbatasan permodalan akan bisa dicarikan solusi melalui program-program baik dari pusat maupun daerah melalui BUM Desa.

b. Maksud dan Tujuan

Secara umum BUM Desa "WAHALA LESTARI" bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian usaha ekonomi produktif masyarakat desa melalui pengembangan skala usaha dan peningkatan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan dasar RTM sesuai dengan kebutuhan.

c. Visi dan Misi

Visi BUM Desa "WAHALA LESTARI" ke depan adalah "**Desa Babadan menjadi desa yang mandiri, makmur dan sejahtera**". Adapun misi-misi yang akan dilakukan supaya visi di atas tercapai adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan permodalan usaha bagi RTM dalam bentuk pinjaman dengan bunga ringan, proses yang cepat dan mudah.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan menggiatkan Usaha Sektor Riil (USR) yaitu berupa sewa lahan tebu/pertanian.
3. Memberikan pelatihan ketrampilan khususnya bagi RTMB, sehingga akan menciptakan wirausahawan/wati baru di desa Babadan.
4. Mengalokasikan Sisa Hasil Usaha dari tiap tahunnya dari dana sosial untuk membantu RTM khususnya, anak yatim piatu, orang jompo, yang berupa pembagian paket sembako.
5. Menggalang anggota POKMAS untuk mau menabung di BUM Desa, untuk pemupukan modal sehingga pelayanan ke anggota bisa maksimal.

6. Melayani kredit sepeda motor baru dan bekas. Diharapkan anggota POKMAS tidak perlu kredit di lising / dealer.
7. Memberikan santunan bagi anggota yang sakit , kena musibah atau meninggal.
8. Membuka Unit Usaha Baru yaitu pertokoan yang akan menyediakan kebutuhan sembako dan alat tulis kantor bagi masyarakat.

d. Kondisi Desa / geografis, sosial budaya, ekonomi dan kependudukan

Desa Babadan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas wilayah yaitu :

- Sebelah Utara Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo dan Desa Nglutung Kecamatan Sendang ;
- Sebelah Timur Desa Sukowiyono dan Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo ;
- Sebelah Selatan Desa Bungur Kecamatan Karangrejo dan
- Sebelah Barat Desa Kedoyo Kecamatan Sendang.

Desa Babadan Kecamatan Karangrejo memiliki luas wilayah 333,111 Ha yang terbagi dalam 4 (empat) dusun yaitu dusun Babadan Utara, dusun Setono bendo, dusun Pereng dan dusun Persilan. Terdiri dari 8 RW dan 22 RT. Adapun jumlah penduduk desa Babadan sebanyak 2998 jiwa atau 953 KK.

Berdasarkan data PPLS 08, desa Babadan memiliki Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 252 KK atau 26,44% dari jumlah KK yang terbagi dalam kategori Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM) sebanyak 96 KK, Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 98 KK dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 58 KK.. Mata pencaharian masyarakat desa Babadan bervariasi seperti (contoh) : tani, buruh tani, PNS dan sebagian besar adalah swasta. Potensi wiraswasta yang masih sangat mungkin untuk dikembangkan di desa ini adalah usaha industri kerajinan teralis, usaha bordir, bubut

kayu, ternak sapi dan unggas. Di mana usaha ini banyak menyerap tenaga kerja dan keuntungan yang sangat menjanjikan .

Selain itu potensi lahan pekarangan dan pertanian yang begitu luas belum bisa dimaksimalkan fungsinya, diharapkan nanti akan dikembangkan usaha pemanfaatan lahan kosong dengan budidaya tanaman hortikultura, di mana hasilnya nanti akan diusahakan di olah kembali sehingga bisa dipasarkan dalam bentuk barang jadi / setengah jadi. Disinilah nantinya dibutuhkan ahli- ahli / orang-orang yang mau dan mampu berfikir untuk menciptakan kreasi usaha baru demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. KELEMBAGAAN BUM Desa "WAHANA LESTARI"

a. Identitas Lembaga BUM Desa

1. Nama BUM Desa : WAHANA LESTARI
2. Alamat : Desa Babadan Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung
3. Tahun berdiri : 2014
4. Legalitas lembaga : SK Kepala Desa No. 01 / V / 2014
5. Kontak Person : Anik Yuniarti (0852 3588 7678)

b. Kepengurusan

1. Susunan Pengurus

Susunan kepengurusan BUM Desa " WAHANA LESTARI " berdasarkan SK Kepala Desa No. 01/ V / 2014 adalah sebagai berikut :

No	N a m a	L/P	Umur	Pekerjaan	Jabatan di BUM Desa	Pendidikan Terakhir
1.	Pengawas :					
	Suyitno	L	43 th	Kepala Desa	Komisaris Utama	SLTA
	Dullah Hasyim	L	40 th	Wiraswasta	Komisaris	SLTA
	Sutikno, ST	L	43 th	Swasta	Komisaris	S1

2.	Pengurus :					
	Anik Yuniarti	P	40 th	Swasta	Direktur Utama	SLTA
	Wahyu Sri K, SE	P	43 th	Swasta	Direktur Keuangan	S1
	Eko Santoso	L	38 th	Swasta	Direktur Administrasi	SLTA

Direksi dan Komisaris melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Direksi bertugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama atas semua kegiatan yang dikelola oleh BUM Desa, sementara Komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BUM Desa. Pertemuan rutin 3 bulan sekali selalu dilaksanakan dalam rangka evaluasi kinerja Pengurus. Tujuan utama kegiatan ini adalah wadah silaturahmi / komunikasi serta sosialisasi antara Direksi dan Komisaris atas perkembangan kelembagaan dan pemecahan segala permasalahan yang di hadapi. Sumbang sih, pendapat dan kritik dari Komisaris sangat berguna demi kemajuan BUM Desa. Setiap keputusan yang di ambil harus di musyawarahkan terlebih dahulu dan setelah ditemukan kata sepakat baru di sosialisasikan ke anggota dan dilaksanakan oleh Direksi. Media yang di gunakan adalah saat transaksi simpan pinjam atau pertemuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Honorarium / Gaji

Sesuai dengan keputusan dalam Aturan Rumah Tangga / ART BUM Desa "WAHANA LESTARI" telah menetapkan keputusan bahwa besarnya gaji / honorarium untuk DIREKSI BUM Desa sebesar 30 % dari pendapatan kotor / bruto tiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

- a) 40 % untuk Direktur Utama

b) 30 % untuk Direktur Keuangan dan

c) 30 % untuk Direktur Administrasi

Sementara untuk Komisaris belum diberikan gaji / honorarium bulanan, tapi dialokasikan 5 % dari Sisa hasil Usaha tiap tahunnya sebagai tunjangan transpot bagi Komisaris. Ketentuan atas pemberian gaji / honorarium ini sewaktu-waktu bisa berubah seiring dengan perkembangan BUM Desa ke depannya.

c. Keanggotaan

Anggota sangat berperan dalam perkembangan BUM Desa "WAHANA LESTARI", berkembang dan tidaknya lembaga sangat tergantung dari partisipasi aktif anggota terhadap semua jenis usaha yang dikelola Direksi.

Untuk bisa menjadi anggota BUM Desa "WAHANA LESTARI" ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Harus berdomisili di desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
2. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp. 5.000,- dan simpanan wajib Rp. 1.000,- / bulan.
3. Bersedia mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam AD / ART BUM Desa " WAHANA LESTARI ".

Perkembangan keanggotan BUM Desa "WAHANA LESTARI" bisa di lihat dari tabel di bawah ini :

No	U R A I A N	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah anggota	164 orang			
2.	Jumlah Pokmas Aktif	43			

d. Kelengkapan Organisasi

1. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar BUM Desa "WAHANA LESTARI" telah di buat sejak BUM Desa berdiri tanggal 05 Mei 2014..


2. Papan Nama Lembaga

- i. Ukuran : 90 x 60 cm
- ii. Bahan : Vinyl
- iii. Letak : Depan kantor Balai Desa Bababdan



3. Bagan Struktur Organisasi

- i. Ukuran : 120 x 100 cm
- ii. Bahan : Banner
- iii. Letak : Kantor sekretariat BUM Desa



4. Kesekretariatan

- i. Status : Pinjam
- ii. Letak : Kantor Balai Desa Babadan



f. OPERASIONAL USAHA BUM Desa " WAHANA LESTARI "

a. Permodalan

Permodalan BUM Desa " WAHANA LESTARI " berasal dari gabungan modal UPKu "LANCAR JAYA" dan dana dari ADD Desa, serta dari dana simpanan anggota, untuk selengkapnya bisa di lihat dari tabel di bawah ini :

1. Modal Awal

PERMODALAN	TAHUN	JUMLAH DANA
1. Tahap awal	2009	Rp. 58.670.000,-
2. Tahap penguatan	2012	Rp. 6.500.000,-
JUMLAH		Rp. 65.170.000,-

2. Perkembangan Modal

1. Modal awal	Rp. 58.670.000,-
2. Jumlah Pasiva (Hutang + Modal)	Rp. 284.018.200,-
3. Jumlah kewajiban / hutang	Rp. 177.902.206,-
4. Jumlah modal setelah berkembang (2-3)	Rp. 106.115.994,-
5. Rasio perkembangan modal (4-1:1) x 100 %	80,87 %

b. Perkembangan asset

Perkembangan asset BUM Desa "WAHANA LESTARI" sampai tanggal 14 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Aset saat ini	Rp. 290.509.200,-
2. Aset awal	Rp. 58.670.000,-
3. Perkembangan aset (1-2)	Rp. 231.839.200,-
4. Rasio (%) perkembangan aset (3:2) x 100 %	395,2 %

c. Pemanfaatan dan Penyaluran

Sasaran utama penerima manfaat dari kegiatan simpan pinjam dan USR yang dilakukan oleh BUM Desa "WAHANA LESTARI" adalah Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B).

Harapan yang ingin di capai adalah mereka punya modal sendiri dan bisa berusaha mandiri sesuai dengan kemampuannya, yang secara langsung bisa menambah / meningkatkan kesejahteraannya. Dan apabila kebutuhan permodalan RTM-B sudah terpenuhi tidak menutup kemungkinan masyarakat umum bisa mengajukan permohonan pinjaman permodalan. Dengan begitu seluruh elemen masyarakat yang ada di desa Babadan akan bisa menikmati manfaat dengan berdirinya BUM Desa "WAHANA LESTARI".

Penyaluran pinjaman permodalan bisa dilakukan secara berkelompok dan peorangan. Besar pinjaman modal maksimal Rp. 15.000.000,- disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peminjam, tak lepas dari teori 3 C yaitu, capacity, character, dan capital. Disini proses kehati-hatian dalam pemberian plafon pinjaman sangat menentukan keberhasilan dari simpan pinjam, sehingga pinjaman bisa tepat sasaran dan pengembalian pinjaman tepat waktu. Untuk kelancaran usaha simpan pinjam kami menerapkan sistem penggunaan anggunan / jaminan , tapi jaminan

bukan persyaratan utama , hanya di buat sebagai pelengkap dari penerapan teory 3C di atas.

Perkembangan jumlah peminjam dari tahun awal berdiri sampai Desember 2014 bisa di lihat dari tabel di bawah ini :

No	Aspek	Mei 2014	Desember 2014
1.	Jumlah peminjam aktif sampai saat ini	56 orang	80 orang
2.	Jumlah POKMAS aktif sampai saat ini	43 kelompok	43 kelompok
3.	Jumlah peminjam non RTM/RTMB	25 orang	45 orang

d. Kualitas Aktiva Produktif

Pinjaman yang diberikan secara tepat sasaran, akan menghasilkan tingkat pengembalian yang baik juga, hal ini bisa kita lihat dari perkembangan kolektibilitas pinjaman yang kami lampirkan di laporan profil ini.

e. Rentabilitas

Tingkat perkembangan BUM Desa "WAHANA LESTARI" bisa di lihat dari laporan keuangan tiap bulan maupun tiap akhir tahun, bisa di lihat dari tingkat perolehan SHU yang kami jelaskan dalam tabel berikut :

Perkembangan SHU	Total SHU	Alokasi dana cadangan	
		Dana cadangan PTT	Dana cadangan umum
Nopember 2014	Rp.6.117.945,-	Rp. 2.623.000,-	Rp. 1.223.589, -

Adapun alokasi pembagian SHU kami rincikan dalam tabel di bawah ini :

No	Uraian	%
1.	Dana cadangan umum	20
2.	Dana Pokmas	20
3.	Insentif Direksi	20
4.	Insentif Dewan Komisaris	5
5.	Dana sosial	
	a.Bagi RTM	10
	b.Dana sosial umum	5
6.	Dana kas desa	10
7.	Dana Pendidikan	5
J U M L A H		100

g. MANAJEMEN UPKu "LANCAR JAYA"

a. Keorganisasian

BUM Desa "WAHANA LESTARI" berdiri seiring dengan telah dicapainya prestasi sebagai Juara Harapan I dalam Lomba Evaluasi UPKu Berhasil Provinsi Jawa Timur tahun 2013. Hal tersebut membuat semangat pengelola semakin meningkat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mulai membuka terobosan usaha baru.

BUM Desa "WAHANA LESTARI" telah berkembang dengan baik berkat partisipasi seluruh anggota, pokmas dan kerja sama yang baik antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemerintah Desa, serta bimbingan dari instansi terkait dalam hal ini dari TFK , Sektab Kabupaten Tulungagung dan TPM. Sebagai apresiasi atas keberhasilan ini maka di tahun 2014 BUM Desa "WAHANA LESTARI" mendapatkan bantuan permodalan dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar RP. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Susunan Direksi BUM Desa "WAHANA LESTARI" terdiri dari 3 unsur yaitu : Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur

Administrasi. Secara umum Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil baik kelompok maupun perorangan.
2. Pengembangan layanan sosial melalui sistem keterjaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
3. Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan.
4. Usaha jaringan kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak.
5. Pengelolaan dana program yang masuk ke desa yang bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, masing-masing Direksi mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD/ART BUM Desa "WAHANA LESTARI" dengan pembagian tugas sebagai berikut :

1. Direktur Utama
 - a) Memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan BUM Desa.
 - b) Bersama Direksi lain melaksanakan klarifikasi dan klasifikasi serta identifikasi kebutuhan serta merencanakan rencana sarpras RTM dan pengembangan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).
 - c) Menandatangani dan membuat laporan keuangan setiap bulan.
 - d) Menyusun laporan kegiatan BUM Desa setiap akhir tahun dan di laporkan kepada anggota di RAT.
 - e) Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan POKMAS UEP dalam pemanfaatan modal dan pengembalian pinjaman.

- f) Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu.
2. Direktur Administrasi
 - a) Menginformasikan tata cara pengajuan dan pencairan pinjaman.
 - b) Menerima dan meneliti berkas permohonan pinjaman calon nasabah.
 - c) Melaksanakan kegiatan administrasi secara umum.
 3. Direktur Keuangan
 - a) Menerima, membayarkan dan menyimpan serta mencatat segala bentuk transaksi keuangan.
 - b) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur Utama secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan.

Untuk membantu kelancaran usaha dan sebagai kontroling atas kinerja yang dilakukan oleh Direksi, maka dipandang perlu dibuat lembaga Dewan Komisaris yang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pembinaan secara berkelanjutan kepada Direksi dalam pengelolaan lembaga.
- b. Memberikan pengawasan terhadap kinerja Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Memberikan masukan /pertimbangan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.

1. Pertemuan rutin yang sudah dilaksanakan (1 tahun terakhir)

NO	JENIS PERTEMUAN	ADA / TIDAK	FREKUENSI
1.	Pertemuan rutin Direksi	Ada	1 minggu sekali
2.	Pertemuan rutin Direksi dengan anggota	Ada	1 tahun sekali

3.	Pertemuan rutin Direksi dengan Pemerintah Desa	Ada	Menyesuaikan
4.	Rapat anggota tahunan	Ada	1 tahun sekali
5.	Pertemuan rutin Direksi dan Dewan Komisaris	Ada	3 bulan sekali

2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan di buat oleh Direksi BUM Desa "WAHANA LESTARI" secara rutin tiap akhir bulan, dan disampaikan kepada :

- a) Pemerintah desa
- b) TFK Kecamatan Karangrejo
- c) Sekretaris Tetap Kabupaten Tulungagung

Bentuk laporan keuangannya berupa :

- a) Laporan neraca dan rugi laba
- b) Laporan pelaksanaan kegiatan.

b. Administrasi

Kegiatan administrasi simpan pinjam BUM Desa "WAHANA LESTARI" menggunakan sistem komputerisasi yang berstandart perbankan yaitu sistem Simpan Pinjam dari Armadillo Malang. Dengan sistem ini setiap bentuk transaksi langsung divalidasi baik transaksi simpanan dan pinjaman. Dan yang membuat kinerja Pengurus semakin mudah adalah sistim ini mampu menampilkan segala bentuk laporan setiap saat, baik laporan neraca, rugi laba, kolektibilitas pinjaman, dan saldo simpanan.

Kelengkapan buku-buku administrasi umum kami rinci dalam tabel di bawah ini.

No	Jenis Buku Administrasi	Ada	Tdk ada	Kondisi		
				Terisi rutin	Terisi tidak rutin	Kosong
1.	Buku daftar anggota	√		√		
2.	Buku daftar Direksi	√		√		
3.	Buku notulen rapat	√		√		
4.	Buku inventaris	√		√		
5.	Buku tamu	√		√		
6.	Buku kas harian	√		√		
7.	Daftar simpanan anggota	√		√		
8.	Daftar pinjaman anggota	√		√		
9.	Neraca	√		√		
10.	Buku rekening bank	√		√		
11.	Laporan rugi laba	√		√		
12.	Dokumen simpan pinjam	√		√		
13.	Kartu pinjaman	√		√		
14.	Kartu simpanan	√		√		

c. Aktifitas Pengelolaan

Kegiatan yang dikelola oleh BUM Desa "WAHANA LESTARI" adalah Unit Simpan Pinjam (USP) dan Unit Sektor Riil (USR).

1. Usaha Simpan Pinjam (USP)

Simpan pinjam adalah usaha utama yang dikelola, karena dari usaha simpan pinjam ini diharapkan tujuan utama dengan didirikannya BUM Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian usaha ekonomi produktif di pedesaan bisa diwujudkan.

Bentuknya adalah dengan pemberian bantuan pinjaman modal usaha dengan bunga ringan, proses mudah dan cepat. Dalam melaksanakan kegiatan simpan pinjam ada beberapa ketentuan baku yang di terapkan yaitu :

- a) Peminjam harus menjadi anggota BUM Desa, yaitu dengan membayar simpanan pokok Rp. 5.000,- dan simpanan wajib Rp. 1.000,- / bulan.
- b) Besarnya bunga pinjaman 1.5 % / bulan untuk pinjaman flat, dan 2.5 % untuk bunga efektif / menurun.
- c) Jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan.
- d) Jasa simpanan 0.75 % / bulan.

Pelayanan simpan pinjam dilakukan 1 minggu sekali yaitu di tiap hari sabtu, di mulai dari pukul 09.00 s/d 14.00 WIB, tempat di kantor sekretariat BUM Desa "WAHANA LESTARI" yaitu di Balai Desa Babadan. BUM Desa tidak menerapkan sistem denda bagi peminjam yang menunggak angsuran, selalu dilakukan cara pendekatan secara pribadi dan musyawarah jika ada peminjam yang bermasalah. Pembinaan kepada peminjam dan komunikasi yang baik antara Pengurus dan peminjam sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran usaha simpan pinjam.

Kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa dari hari ke hari semakin meningkat , hal ini bisa di lihat dari jumlah anggota yang terus bertambah, mereka tidak hanya mengajukan permohonan pinjaman modal saja, tapi sebagian sudah ada yang mau menyimpan dananya dalam bentuk simpanan, sampai akhir Nopember 2014 total simpanan yang bisa di himpun sudah mencapai **Rp. 177.330.306,-** (Seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam rupiah).



Gambar kegiatan pelayanan simpan pinjam
BUM Desa "WAHANA LESTARI"

2. Unit Sektor Riil (USR)

Usaha lain yang dijalankan oleh BUM Desa "WAHANA LESTARI" untuk menunjang perkembangan BUM Desa adalah usaha sektor riil, yang terdiri dari :

a. Pengelolaan lahan tebu.

Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk penyewaan lahan pertanian untuk penanaman tebu. Lahan yang di kelola dalam bentuk sewa adalah lahan bengkok desa. USR di kelola langsung oleh Direksi dengan melibatkan anggota untuk menjadi tenaga kerjanya. Melalui media ini komunikasi yang baik antara Direksi dan anggota bisa terjalin dengan bagus, segala bentuk informasi terkait perkembangan dan kebijakan yang di ambil oleh BUM Desa bisa langsung di sosialisasikan ke anggota.

Dengan usaha ini BUM Desa berusaha menciptakan peluang lapangan pekerjaan bagi anggotanya, meskipun sekarang lahan yang di kelola sangat terbatas, yaitu 500 m². Dengan luas area 500 m² BUM Desa mampu menyerap 10 tenaga

kerja yang siap dipanggil saat diperlukan. Kedepannya usaha ini sangat perlu untuk di tingkatkan lagi, agar tenaga kerja yang terserap semakin banyak juga. Secara tidak langsung BUM Desa telah berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan anggotanya terutama RTM-B melalui program ini. Keuntungan yang diperoleh dari USR langsung dijadikan satu dengan pembukuan USP dengan perkiraan pendapatan lain-lain.



Gambar Usaha Sektor Riil
BUM Desa "WAHANA LESTARI"

Unit Sektor Riil (Pengolahan lahan tebu)
BUM Desa "WAHANA LESTARI"

b. UNIT PERTOKOAN

Di akhir tahun 2014 ini BUM Desa "WAHANA LESTARI" telah membuat terobosan baru dengan membuka unit pertokoan. Usaha yang akan dilakukan adalah menyediakan kebutuhan sembako dan alat tulis kantor. Insya Allah awal tahun 2015 unit ini akan segera di buka, sekarang masih dalam tahap persiapan lokasi toko.



Tahap Persiapan Unit Pertokoan
BUM Desa "WAHANA LESTARI"

h. KEUNGGULAN

Kunci keberhasilan yang kini telah dicapai BUM Desa "WAHANA LESTARI" dalam mengelola BUM Desa bisa dicerminkan dari perkembangan lembaga yang cukup bagus kami uraikan sebagai berikut :

- a. Kerja sama yang bagus / solid antara sesama anggota Direksi. Kekompakan diantara Direksi dalam mengelola lembaga sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah usaha, di sini Pengurus berusaha menerapkan sistem keterbukaan baik dalam hal administrasi, manajemen dan keuangan. Kami sadar, setiap individu Direksi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi itu bukan jadi kendala bagi kami, bahkan justru itu bisa jadi perekat diantara Direksi untuk bisa saling melengkapi satu dengan lainnya.
- b. Anggota BUM Desa "WAHANA LESTARI" sangat aktif berperan dalam mengembangkan lembaga, anggota bukan hanya sebagai obyek tapi sekaligus bisa menjadi subyek yang menentukan tingkat keberhasilan sebuah usaha. Hal ini di buktikan dengan adanya

simpanan anggota yang terus bertambah dari waktu ke waktu, baik melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

- c. BUM Desa "WAHANA LESTARI" selalu berinovasi aktif dalam melayani kebutuhan anggotanya disesuaikan kondisi anggota dan trend pasar. Jika dulu BUM Desa hanya melayani usaha simpan pinjam, kini sudah mulai merintis usaha kredit sepeda motor baru dan bekas serta kebutuhan rumah tangga lainnya.
- d. Administrasi umum dan simpan pinjam telah menggunakan sistem komputerisasi. Khusus di bidang administrasi simpan pinjam telah menggunakan software simpan pinjam yang setara dengan software simpan pinjam perbankan pada umumnya. BUM Desa memanfaatkan software simpan pinjam dari Armadillo Malang, dengan program ini setiap transaksi baik pinjaman maupun simpanan bisa langsung di validasi. Laporan keuangan dan kolektibilitas simpanan serta pinjaman bisa di lihat dan dicetak setiap saat. Kerja Direksi bisa semakin mudah dan cepat dengan adanya program ini. Selain itu tingkat kekeliruan bisa diminimalisir.
- e. BUM Desa "WAHANA LESTARI" senantiasa aktif dengan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Mikro di pedesaan yang memberikan bantuan pinjaman modal kepada anggotanya secara mudah, cepat dan bunga ringan. Jika dulu para petani banyak yang terjebak dengan sistem ijon dengan para tengkulak, pedagang keliling / ethek banyak tergantung pada bank cuil / titil yang memberikan pinjaman modal dengan bunga yang tinggi. Bukannya berkembang usahanya bahkan ada yang hancur gara-gara pinjam di rentenir. Dan sekarang hal itu tidak terjadi lagi sejak BUM Desa "WAHANA LESTARI" berdiri.
- f. BUM Desa "WAHANA LESTARI" mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru melalui unit sektor riilnya. Anggota di manfaatkan sebagai pekerja pengolahan lahan tebu, mekipun masih dalam skala kecil , USR sangat dirasakan dampaknya bagi anggota karena bisa membantu meningkatkan taraf kesejahteraan anggota.

- g. BUM Desa benar-benar memperhatikan kesejahteraan RTM-R, RTM-B dengan pemberian bantuan paket sembako yang dialokasikan dari dana sosial pembagaian SHU tiap tahunnya.
- h. Letak kantor kesekretariatan yang strategis yaitu di balai desa sangat memudahkan di akses dari segala penjuru desa.

i. KREATIFITAS

Kreatifitas dalam berusaha senantiasa di harapkan agar lembaga bisa berkembang dengan baik. Direksi harus tanggap dan tahu perkembangan dunia usahanya dan pandai-pandai mencari celah baru dalam berusaha. Ada beberapa kreatifitas yang telah dilakukan dari awal berdiri sampai saat ini, yaitu :

- a. Direksi telah mampu menghimpun dana simpanan dari anggota baik dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Terhitung per 30 Nopember 2014l dana simpanan yang telah dihimpun mencapai sekitar Rp. 180.474.306,- (Seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah). Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa mulai tumbuh dan diharapkan akan terus meningkat.
- b. Dalam perkembangannya, seiring dengan peningkatan kesejahteraan anggota maka dituntut pula oleh kebutuhan anggota yang semakin berfariasi dan meningkat. Oleh karena itu tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian, BUM Desa mencoba terobosan baru dengan melayani pinjaman pembelian sepeda motor baik baru dan bekas, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.





Gambar usaha kredit sepeda motor baru / bekas

- c. Khusus untuk usaha simpan pinjam, BUM Desa 'WAHANA LESTARI' tidak menggunakan sistem denda bagi peminjam yang menunggak, akan tetapi dengan melakukan silaturahmi dan komunikasi yang baik dengan peminjam yang bermasalah, melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik, hal tersebut sangat efektif untuk mengatasi kemacetan angsuran. Ada beberapa strategi yang dilakukan Pengurus bila ada peminjam yang menunggak :
- Pinjaman di rescedulling ulang / di perbaharui pinjamannya sesuai saldo akhir saat menunggak.
 - Peminjam di kasih pinjaman modal baru untuk kembali melakukan aktifitas usahanya agar mampu membayar tunggakannya.
- d. Di bidang sarana dan prasarana, BUM Desa bisa mengelola pemberdayaan masyarakat untuk mau berperan serta aktif dalam setiap kegiatan pembenahan dan pembuatan sarana prasarana baru di desa. Masyarakat selalu aktif ikut kerja bakti, memberikan bantuan konsumsi di kegiatan pembuatan rabat jalan antar dusun, dan renovasi rumah keluarga RTM.

j. KONTRIBUSI EKONOMI

Manfaat langsung di bidang ekonomi yang bisa dirasakan dengan berdirinya BUM Desa "WAHANA LESTARI" adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat bisa mudah mengakses / memperoleh pinjaman modal dengan cara mudah, cepat dan bunga yang ringan. Wirausahawan baru kini mulai tumbuh di desa Babadan, jika dulu usahanya belum berkembang karena keterbatasan modal hal itu tidak terjadi lagi. Semakin berkembangnya usaha membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya, yang secara otomatis berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat.
- b. Dengan di bangunnya jalan tembus antar dusun, bisa mempercepat akses transportasi perekonomian masyarakat sekitarnya. Dulu sebelum jalan tembus dusun Pereng dan Tumpak Growol ada, masyarakat harus menempuh perjalanan setapak yang berliku dan menanjak yang memakan waktu 1 jam atau harus mengambil jalan melingkar desa yang jaraknya bisa mencapai 10 km. Dan setelah jalan tembus itu jadi, kini jarak kedua dusun tersebut bisa dijangkau dalam waktu 5 menit, sungguh manfaat yang cukup membawa dampak positif terhadap masyarakat sekitarnya.
- c. Ada lagi manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya tradisi pembagian paket sembako di setiap menjelang hari raya. Sasaran penerima manfaatnya adalah para lansia RTM. Masyarakat sangat antusias dengan kegiatan ini, harapan mereka kegiatan ini bisa terus di laksanakan dan jika memungkinkan penerima manfaatnya semakin banyak. Alokasi dananya di ambil dari SHU dari dana sosial.





Gambar pelaksanaan pembagian paket sembako

k. PENUTUP

Demikian Profil BUM Desa "WAHANA LESTARI" yang kami sajikan , dalam rangka memberikan informasi terkait perkembangan BUM Desa di desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Apa yang kami sajikan benar-benar riil adanya dan bisa di buktikan langsung ke lapangan / lokasi. Harapan kami apa yang kami laporkan bisa membawa manfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan apa yang kami lakukan di BUM Desa bisa di implementasikan ke lembaga lain yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Kami sadar, masih banyak kekurangan dalam menyampaikan profil ini, untuk itu saran dan kritik senantiasa diharapkan demi menuju kepada kebaikan di masa-masa mendatang. Trimakasih.

Babadan, 15 Desember
2014

BUM Desa "WAHANA
LESTARI" "LANCAR JAYA"

ANIK YUNIARTI

K e t u a

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
DESA BABADAN KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN TULUNGAGUNG

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di wilayah perdesaan sangat diperelukan guna mendukung perekonomian Negara, Dengan kekuatan ekonomi dipedesaan maka diharapkan memberikan sumbangsih dalam memperkuat perekonomian secara luas. Pengelolaan Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Lembaga yang dapat mengelola perekonomian di desa salah satunya adalah BUM Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain: (i) pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, (ii) mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar, (iii) mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, (iv) menguatkan kelembagaan ekonomi desa, (v) mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUM Desa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUM Desa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Bab VII bagian kelima yang menyatakan Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUM Desa, maka berdasarkan Pasal 78 Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Di dalam UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 87 ayat 1 dijelaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUM Desa.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengeluarkan Perda Nomor 10 Tahun 2006 menetapkan tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang kemudian ditindak lanjuti pemerintah desa Babadan Kecamatan Karangerjo dengan menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) **Nomor 5 Tahun 2010** tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, maka dididrikanlah BUM Desa dengan anggaran dasar sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) "WAHANA LESTARI"
DESA BABADAN KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. BUM Desa adalah lembaga perekonomian di desa yang dibentuk pada tanggal 5 bulan Mei tahun 2014 yang selanjutnya disebut BUM Desa "WAHANA LESTARI" dengan periode waktu yang tidak terbatas
2. Lembaga BUM Desa ini berkedudukan di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

BAB II
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

BUM Desa berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta berasaskan kemandirian dan kekeluargaan

Pasal 3

1. BUM Desa melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip yaitu :
 - a. Keanggotaan bersifat terbuka;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara profesional dan demokratis;
 - c. Pembagian keuntungan usaha (Deviden) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing penanam modal;
 - d. Kemandirian dan Kemanfaatan.
2. BUM Desa sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi desa atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) di atas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

BAB III
BENTUK DAN SIFAT

Pasal 4

BUM Desa ini berbentuk badan usaha yang merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

Pasal 5

BUM Desa ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB IV
TUJUAN

Pasal 6

BUM Desa ini bertujuan menguatkan pengelolaan keuangan dan ekonomi desa sehingga mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal

STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 7

- a. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dan masyarakat, dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintahan Desa sebesar minimal 51%.
- b. Dalam perkembangannya, masyarakat diluar RTS dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes melalui penyertaan modal

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

1. Memberikan pembiayaan usaha/pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa yang memiliki usaha sesuai dengan kategori usaha dinilai layak untuk diberikan pinjaman melalui Simpan Pinjam maupun Usaha Lain.
2. Mengembangkan industri, perdagangan lain, jasa serta investasi lainnya, baik potensi sumber daya alam maupun potensi yang bernilai ekonomis lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat terutama pada rumah tangga miskin dan mendekati miskin.
3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
4. Pola pengelolaan usaha ekonomi produktif yang termasuk usaha ikutan dikelola dengan menggunakan pola simpan pinjam.
5. BUM Desa dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tata cara dan syarat pendirian dan pembukaan cabang atau perwakilan BUM Desa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

1. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa dan Badan Usaha Lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
2. BUM Desa harus menyusun rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja jangka pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BUM Desa dan disahkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota BUM Desa adalah Penduduk Desa Babadan diutamakan yang mempunyai jiwa wirausaha, bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa.

BAB VII
ORGANISASI DAN PENGURUS
Pasal 11

- a. BUM Desa sebagai pengelola program menjalankan kegiatan usahanya dengan pengelolaan secara profesional dan terpisah dari Pemerintah Desa.
- b. Untuk meningkatkan kinerja lembaga, Direksi melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Dewan Komisaris yang dibentuk untuk menjadi pengarah, pengendali dan pengawas kinerja Direksi
- c. Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- d. Dalam pengelolaan usaha, pengurus dapat mengangkat staff sekretariat, misalnya : Pengelola Unit Usaha, Tata Usaha, Petugas Pembukuan Keuangan, Bagian Penilaian Kelayakan Pinjaman, Kasir, Manajer unit usaha dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga.
- e. Pengurus baik secara perorangan maupun kolektif dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila nyata-nyata melakukan penyelewengan dan atau melakukan hal-hal lain yang dapat merugikan Lembaga BUM Desa. Pemberhentian pengurus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang bisa diselenggarakan atas prakarsa pengurus dan/atau oleh sebagian masyarakat desa.

Pasal 12
STRUKTUR ORGANISASI

1. Organisasi BUM Desa berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa
2. Susunan organisasi BUM Desa terdiri dari :
 - a. Dewan Komisaris
 - b. Dewan Direksi
 - c. Pengelola/Manager
3. Kebijakan untuk pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa ditetapkan oleh rapat umum dewan komisaris dan dilaksanakan oleh direksi.
4. Dewan Komisaris sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh kepala desa secara *ex officio*

Pasal 13
Masa Jabatan

Masa jabatan pengurus selama satu periode adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada periode selanjutnya.

BAB VIII
PERMODALAN
Pasal 14

Keuangan dan harta benda BUM Desa diperoleh dari :

- a. Kekayaan desa atau bantuan kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes;
- b. Bantuan dari APBD Kabupaten
- c. Bantuan dari APBD Propinsi
- d. Bantuan APBN
- e. Tabungan Masyarakat
- f. Pinjaman dan/atau kerjasama dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan
- g. Sisa Hasil usaha

BAB IX
PENGELOLAAN USAHA
Pasal 15

1. Pengelolaan usaha BUM Desa dapat dilakukan oleh Pengelola/Manager dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Direksi melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.
2. Pengangkatan seperti tersebut dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Rapat direksi

BAB X
HASIL USAHA
Pasal 16

1. Hasil Usaha BUM Desa diperuntukkan bagi :
 - a. Pengembangan Usaha antara lain pengembangan jenis usaha, pengembangan kerjasama dengan lembaga ekonomi lain, pengembangan modal melalui pendayagunaan partisipasi masyarakat,
 - b. Pembangunan desa yang dibutuhkan masyarakat, dan pemberian bantuan social masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.
 - c. Memberikan peningkatan kesejahteraan pengelola BUM Desa
2. Dalam hal usaha BUM Desa belum berjalan dan berkembang baik, hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sepenuhnya digunakan untuk mengembangkan usahanya
3. Dalam hal usaha BUM Desa mengalami kerugian menjadi beban BUM Desa

HONORARIUM PENGELOLA
Pasal 17

1. Dalam melakukan pengelolaan BUM Desa pengurus mendapatkan honorarium yang ditetapkan sebesar 30% dari jasa operasional pada setiap bulan.
2. Untuk melaksanakan kegiatan maka Direksi diperbolehkan mengangkat staff sekretariat dengan mengkonsultasikan kepada Dewan Komisaris sedangkan biaya operasional untuk membayar staff sekretariat yang besarnya sesuai dengan kemampuan BUM Desa

BAB XI
KERJASAMA
Pasal 18

1. BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dengan pihak ketiga
2. Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten
3. Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing desa dan diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar desa

BAB XII
PEMBUKUAN BUM Desa
Pasal 19

1. Tahun Buku BUM Desa adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan BUM Desa ditutup.
2. BUM Desa wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi BUM Desa pada khususnya serta standar akuntansi Indonesia pada umumnya.
3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan BUM Desa ditutup, maka direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditanda tangani oleh semua anggota direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Komisaris yang disertai hasil audit auditor.
4. Apabila diperlukan, laporan tahunan komisaris dapat diaudit oleh akuntan publik atas permintaan Rapat Umum Komisaris, atau BUM Desa tidak mengangkat Pengawas tetap, maka laporan tahunan pengurus harus diaudit oleh akuntan publik sebelum diajukan ke Rapat Umum Pemegang Modal/saham dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan laporan Pertanggungjawaban direksi.
5. Ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 20

Forum Pengambilan Keputusan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Modal/Saham, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUM Desa maupun menetapkan pembubaran BUM Desa.
2. Rapat Umum Pemegang Modal/Saham Luar Biasa(Khusus), adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan atau hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUM Desa.
3. Rapat Umum Tahunan, sebagai forum laporan pertanggungjawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUM Desa.
4. Rapat Pengurus, sebagai forum pengambilan keputusan pengurus untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 21

1. Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada rapat umum pemegang modal/saham.
2. Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan pada setiap akhir periode, melalui Rapat Umum pemegang Modal/Saham dan atau rembug desa (musyawarah desa) dan untuk pertama kali BUM Desa modal secara keseluruhan berasal dari

pemerintah desa dan atau bantuan pemerintah untuk pemerintah desa yang digunakan untuk kegiatan pengembangan BUM Desa.

3. Rapat Umum Pemegang Modal/Saham dihadiri unsure-unsur dari:
 - a. Pemerintah desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Lembaga Pengabdian Masyarakat;
 - d. Perwakilan-perwakilan dusun dan atau;
 - e. Tokoh-tokoh masyarakat desa

BAB XIV PEMBUBARAN Pasal 22

1. BUM Desa dapat dibubarkan dengan mengadakan musyawarah atas kekuatan keputusan Rapat Umum Pemegang Modal/saham yang diadakan untuk maksud itu dan rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota pemegang modal/saham.
2. Jika rapat tidak dihadiri oleh sejumlah anggota yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Ketua Rapat mengundang untuk mengadakan rapat kembali secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat itu. Apabila qorum tetap tidak tercapai maka rapat dapat diteruskan dan keputusan diambil dengan suara terbanyak tanpa mengindahkan qorum rapat.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, keputusan pembubaran BUM Desa hanya dapat diambil jika BUM Desa ini ternyata tidak dapat berlangsung terus atau jika kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Dewan Komisaris tidak cukup lagi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan fungsi BUM Desa.
4. Bilamana BUM Desa dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Dewan Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan sisa kekayaan BUM Desa setelah dikurangi dengan segala kewajibannya, diserahkan kepada Pemerintahan Desa Babadan.

BAB XV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Paasal 23

Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dirubah oleh musyawarah BUM Desa.

BAB XVI KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 24

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

**ANGGARAN DASAR INI DITETAPKAN
BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH**

**DITETAPKAN DI : BABADAN
PADA TANGGAL : 10 MEI 2014**

**BUM Desa " WAHANA LESTARI "
Ketua**

ANIK YUNIARTI

Kepala Desa Babadan, Mengetahui Ketua BPD,
Ketua LPM,

SUYITNO

Drs. SUTOPO

DULAH HASIM

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
DESA BABADAN KECAMATAN KARANGREJO
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**BAB I
NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA**

Pasal 1

- a. Dewan Komisaris dan Direksi adalah pengelola Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk melalui Musyawarah Desa dengan unsur : (i) Aparat Desa, (ii) Tokoh Masyarakat/Agama, (iii) Pelaku Usaha dan (iv) Unsur Perempuan. BUM Desa di Desa Babadan dibentuk pada tanggal 5 bulan Mei tahun 2014 yang selanjutnya disebut sebagai BUM Desa
- b. BUM Desa didirikan dengan masa waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
- c. Lembaga ini berkedudukan dan memiliki daerah kerja di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

**BAB II
TUJUAN DAN SIFAT**

Pasal 2

Tujuan BUM Desa adalah :

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa (PADes)
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan
5. Membantu hasil produksi masyarakat desa dan mendapatkan harga yang memadai
6. Membantu peningkatan daya saing masyarakat desa

Pasal 3

BUM Desa bersifat :

1. Mencari keuntungan
2. Mendukung peningkatan usaha masyarakat
3. Membantu penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat desa

**BAB III
KEANGGOTAAN**

Pasal 4

Persyaratan Anggota BUM Desa antara lain :

1. Anggota BUM Desa adalah warga desa Babadan yang bertempat tinggal menetap minimal 2 tahun terakhir
2. Berumur minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun
3. Berpendidikan minimal adalah SD
4. Bukan anak istri kepala desa yang menjabat serta perangkat desa
5. Setiap anggota BUM Desa mengajukan secara tertulis kepada pengurus.
6. Setiap anggota BUM Desa menyatakan persetujuan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
7. Setiap anggota BUM Desa ditetapkan oleh dewan komisaris dan dewan direksi melalui musyawarah.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

1. Hak Anggota
 - a. Setiap anggota BUM Desa berhak menyampaikan pendapat, buah pikiran baik lisan maupun tulisan.
 - b. Setiap anggota BUM Desa berhak memilih dan dipilih.
 - c. Setiap anggota berhak menerima kesejahteraan yang diperoleh keuntungan dari BUM Desa.
2. Kewajiban Anggota
 - a. Memahami, menghayati dan melaksanakan AD/ART BUM Desa.
 - b. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh BUM Desa.
 - c. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan BUM Desa.
 - d. Ketentuan pasal 2 ayat 2c diatur tersendiri sesuai dengan bidangnya.

HILANGNYA STATUS KEANGGOTAAN

Pasal 6

Setiap anggota dinyatakan hilang keanggotaanya karena :

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Melanggar AD/ART
4. Merugikan BUM Desa
5. Mencemarkan nama baik BUM Desa
6. Ketidaktifan dalam kepengurusan BUM Desa
7. Berhenti atas permintaan sendiri

SANKSI

Pasal 7

1. Sanksi diberikan kepada anggota apabila :
 - a. Mencemarkan nama baik BUM Desa
 - b. Melanggar AD/ART BUM Desa
2. Sanksi diberikan kepada anggota berupa :
 - a. Teguran
 - b. Peringatan secara tertulis yang dilakukan pengurus terhadap anggotanya maksimal 3 (tiga) kali
 - c. Skorsing
 - d. Pemberhentian

PEMBELAAN

Pasal 8

Anggota yang dikenakan skorsing oleh Direksi diberi kesempatan untuk membela diri dalam forum musyawarah BUM Desa.

BAB II

TATA KERJA DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

1. Susunan BUM Desa terdiri dari :
 - a. Rapat Umum Pemegang Modal dan atau dalam pemerintah desa dan investor
 - b. Dewan Komisaris
 - c. Dewan Direksi
 - d. Menejer usaha/Pengelola

2. Kebijakan untuk pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa ditetapkan rapat umum dewan komisaris dan dilaksanakan oleh direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 10

1. Dewan Komisaris merupakan lembaga yang mewakili kepentingan pemilik BUM Desa.
2. Apabila BUM Desa dimiliki satu desa bersama pihak swasta/pihak ketiga, maka pembentukan Dewan Komisaris dilakukan dengan Keputusan Desa yang bersangkutan.
3. Susunan Dewan Komisaris dapat terdiri dari :
 - a. Seorang Komisaris Utama yaitu Kepala Desa merangkap sebagai anggota
 - b. Ketua BPD secara ex officio sebagai anggota
 - c. Tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai anggota
4. Apabila BUM Desa dimiliki lebih dari satu pihak, maka setiap pihak berkewajiban menunjuk wakil-wakilnya.
5. Rapat Umum Dewan Komisaris diadakan untuk mengadakan pemilihan dan pengangkatan direksi, menetapkan kebijaksanaan pengembangan usaha dan menunjuk auditor independent sebagai pemeriksa laporan keuangan.

DEWAN DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi BUM Desa dapat terdiri dari :
 - a. Seorang Direksi Utama
 - b. Seorang Direksi administrasi
 - c. Seorang Direksi Keuangan
2. Kepala Desa dan keluarga dekat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan aparat desa tidak diperkenankan menjadi Direksi BUM Desa.
3. Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris;
4. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Dewan Komisaris untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 12

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

a. Direktur

- Memimpin organisasi BUMDes.
- Membahas dan menetapkan kelayakan pinjaman yang diajukan berdasarkan penilaian kelayakan usaha dan peminjam.
- Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada anggota BUMDes dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian pinjaman.
- Melakukan kuasa pemindahbukuan simpanan beku ke rekening BUMDes maupun rekening lain yang disepakati oleh Pokmas untuk menyelesaikan perlunasan tunggakan angsuran atau kemacetan pengembalian pinjaman secara tanggung renteng.
- Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
- Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap bulan kepada Pengawas dan minimal 1 Tahun sekali kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten/.
- Melaporkan keadaan keuangan BUMDes kepada Anggota dan Pemerintah Desa minimal setiap akhir tahun melalui Musdes Pertanggungjawaban.

b. Direksi Administrasi

- Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Ketua.
- Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
- Melaksanakan Administrasi Pembukuan Keuangan BUMDes.
- Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan.
- Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.

c. Direksi Keuangan

- Menerima menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.
- Melakukan penagihan terhadap Pokmas UED yang menjadi nasabah BUMDes.
- Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan.
- Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan BUMDes secara Sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDes yang sesungguhnya.

d. Karyawan

Apabila dipandang perlu, BUMDes dapat mengangkat karyawan yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan, seperti Bidang Penagihan,

MANAJER USAHA/PENGELOLA

Pasal 13

1. Manajer usaha terdiri dari:
 - a. Manajer
 - b. wakil manajer
2. Manajer Usaha BUM Desa hanya membawahi satu bidang dalam satu unit usaha BUM Desa
3. Manajer usaha hanya memimpin dan mengorganisasikan unit usaha BUM Desa bersama karyawan.
4. Manajer Usaha Bertanggungjawab kepada Dewan direksi
5. Manajer Usaha dan diberhentikan oleh direksi untuk masa jabatan tidak terbatas.
 - a. Persyaratan untuk diangkat jadi Manager adalah :
 1. Mempunyai keahlian di bidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha BUM Desa atau magang dalam usaha BUM Desa.
 2. Mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha.
 3. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
 4. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 5. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan pengurus.
 6. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya manager bertanggung jawab kepada direksi.

Pasal 6

PERGANTIAN PENGURUS

1. Pergantian Pengurus pada masa bakti berikutnya harus menyisakan minimal 1 orang dari Pengurus Lama.
2. Calon Pengurus baru harus memiliki komitmen dan dedikasi untuk mengembangkan BUMDes.
3. Pengurus dapat diganti sebelum masa baktinya berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia

- b. Mengundurkan diri
 - c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan BUMDes.
 - d. Tidak menjalankan tugas selama 6 bulan berturut-turut.
4. Untuk mengisi Pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musdes.

BAB III KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 14

1. Pengurus wajib mengelola keuangan dan harta benda BUM Desa dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna yang setingginya, serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa.
2. Pengurus wajib membuat laporan keuangan BUM Desa setiap akhir tahun pajak.
3. Laporan keuangan dan Pembukuan BUM Desa diperiksa oleh Badan Pemeriksa.
4. Keuntungan BUM Desa dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).setiap akhir tahun anggran sebagai salah satu penerimaan yang sah.
5. Dalam hal modal BUM Desa dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta pemilik pembagian pendapatan bersih adalah hasil kotor dikurangi opsional.
6. Dalam hal BUM Desa menderita kerugian hendaknya dipikul pemilik sesuai dengan bagian modal yang ditanamkan.
7. Laporan hasil investasi kekayaan harta benda diperiksa oleh auditor independen yang ditunjuk.

PERMODALAN

Pasal 11

1. BUM Desa mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).
2. BUM Desa dapat memperoleh bantuan permodalan dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN.
3. Apabila modal BUM Desa terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dari beberapa desa dan atau pihak swasta/pihak ketiga bagian modal BUM Desa ini harus diatur dengan perjanjian.

BAB IV HONORARIUM

Pasal 12

Dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan BUM Desa, Pengurus mendapatkan honorarium yang besarnya ditetapkan sebesar 30 % dari total Keuntungan Usaha [KU] bulan, dengan proporsi:

- a. Dewan Komisaris 15%,
- b. Dewan Direksi 45%,
- c. Manajer Usaha 40%, dan

BAB V KEUNTUNGAN USAHA (KU)

Pasal 13

1. Keuntungan Usaha [KU] adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.

